



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA  
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Sebagian Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perizinan Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan

Nonperizinan...

Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2105 Nomor 1479);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
14. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 217);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

7. Penanam..

7. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan termasuk penandatanganannya.
12. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
13. Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat SIPPADU adalah Sistem Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Elektronik yang diselenggarakan secara terpadu oleh Penyelenggara PTSP.
14. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan Pemerintah Daerah.

## BAB II PEDELEGASIAN WEWENANG

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati Ini, didelegasikan wewenang Bupati dibidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk mempercepat proses pelayanan.
- (2) Pendelegasian wewenang dibidang Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penerbitan izin, perubahan izin, perpanjangan izin, pembatalan izin, dan/atau pencabutan izin yang terdiri dari:
  - a. Bidang Penanaman Modal:
    1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
    2. Izin...

2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
  5. Izin Usaha Penanaman Modal;
  6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
  7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
  8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
- b. Bidang Pendidikan:
1. Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat;
  2. Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat;
- c. Bidang Kesehatan:
1. Surat Izin Kerja Bidan (SIKB);
  2. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB);
  3. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP);
  4. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP);
  5. Izin Apotek;
  6. Izin Toko Obat;
  7. Izin Toko Alat Kesehatan;
  8. Izin Optikal;
  9. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
  10. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada industri Rumah Tangga;
- d. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :
1. Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional (kecil dan non kecil);
  2. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
  3. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
- e. Bidang Tenaga Kerja :
1. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam Daerah Kabupaten;
  2. Izin Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam Daerah Kabupaten;
- f. Bidang Kopersasi, Usaha Kecil dan Menengah :
1. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten;
  2. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten;
- g. Bidang Kelautan dan Perikanan :
1. Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan dalam Daerah Kabupaten;
- h. Bidang Pertanian
1. Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usaha dalam Daerah Kabupaten;
  2. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan;
  3. Izin Usaha Peternakan;
  4. Penertiban Izin Usaha Pengecer (toko retail, sub distributor) Obat Hewan;
- i. Bidang...

- i. Bidang Perindustrian:
    1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
    2. Izin Usaha Industri (IUI) Menengah;
    3. Izin Perluasan Usaha Industri bagi industri kecil;
    4. Izin Perluasaan Usaha Industri bagi industri menengah;
    5. Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Daerah Kabupaten;
  - j. Bidang Perdagangan:
    1. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat;
    2. Izin Pengelolaan Pusat Perbelanjaan;
    3. Izin Usaha Toko Swalayan;
    4. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat.
  - k. Bidang Perhubungan:
    1. Izin Trayek;
- (3) Pendelegasian wewenang di bidang Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penerbitan, perubahan, perpanjangan, pembatalan dan/atau pencabutan Nonperizinan yang terdiri dari:
- a. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - b. Tanda Daftar Pariwisata;
  - c. Tanda Daftar Gudang/Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
  - d. Tanda Daftar Industri;
  - e. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk:
    1. penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
    2. penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
    3. penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
  - f. Rekomendasi Penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.

### Pasal 3

Pendelegasian wewenang di bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. menetapkan mekanisme perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan Perizinan/Nonperizinan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan administrasi Perizinan dan Nonperizinan;
- c. menandatangani Perizinan dan Nonperizinan;
- d. melakukan pemungutan retribusi terkait pelayanan Perizinan yang mewajibkan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB III TIM KERJA TEKNIS

#### Pasal 4

Dinas...

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mengelola administrasi Perizinan dan Nonperizinan mengacu pada prinsip koordinasi, sinkronisasi dan keamanan berkas.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memerlukan pemeriksaan teknis di lapangan, dapat dilakukan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (3) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV PEMBINAAN TEKNIS

#### Pasal 6

Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### BAB V PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu wajib menggunakan PSE.
- (2) PSE oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aplikasi otomasi proses kerja (*business process*) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Aplikasi otomasi proses kerja (*business process*) dalam rangka memberikan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menggunakan SIPPADU dan SPIPISE.

BAB...

## BAB VI PENGADUAN MASYARAKAT

### Pasal 8

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu wajib menyediakan sarana pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui layanan pengaduan (*helpdesk*) yang tersedia.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui petugas loket, telepon, faksimile, dan sarana elektronik lainnya, atau melalui kotak pengaduan yang tersedia.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

## BAB VII KEPUASAN MASYARAKAT

### Pasal 9

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu melakukan penelitian kepuasan masyarakat secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Sebagian Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012 Nomor 59);
- b. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perizinan Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015 Nomor 156),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 30 Mei 2017  
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundang di Aek Kanopan  
pada tanggal 30 Mei 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

AHMAD FUAD

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 243

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,